



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) SITTI KHADIJAH 1
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

No.1096/PKS/IV.6.AU/E/1444/2022

No. 1875/LB.02/Uumum-1/VIII/2022

Pada hari ini Senin, 01 Agustus 2022 di Makassar, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Jusli, M.Kes, Sp.A(K)
Jabatan : Direktur RSIA. Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. R.A Kartini No. 15-17 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSIA. Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar selanjutnya disebut Pihak Kesatu .

2. Nama : drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Jabatan : Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No 81, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah RSIA. Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar dengan status Kelas C yang memberikan pelayanan Kesehatan Tingkat Rujukan.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan Tingkat Rujukan.
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pelayanan pasien yang memerlukan pelayanan rujukan dari RSIA. Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar sebagai perujuk pasien dengan tujuan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima rujukan pasien.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Pihak Kesatu akan merujuk pasien kepada Pihak Kedua, dimana Pihak Kesatu akan melakukan perujukan setelah melaksanakan pelayanan, pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar dan sumber daya yang dimiliki oleh Pihak Kesatu berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan

- 1) Pihak Kesatu dalam melakukan rujukan pasien kepada Pihak Kedua oleh karena dengan indikasi medis dan tidak tersedianya sarana, prasarana dan peralatan yang memadai dan atas permintaan pasien.
- 2) Pasien yang dirujuk oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua adalah dengan melampirkan bukti pernyataan persetujuan pasien.
- 3) Pihak Kesatu sebelum melakukan rujukan pasien sebelumnya dengan memberikan informasi awal tentang rencana rujukan pasien kepada Pihak Kedua.
- 4) Pemeriksaan tambahan atau penunjang yang dibutuhkan dalam rujukan parsial adalah tindakan yang tersedia pada Pihak Kedua.
- 5) Pasien yang dirujuk oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan perujukan yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan daftar kelengkapan Rujukan yang disepakati oleh kedua pihak.
- 6) Pasien yang dirujuk oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain :
 - Tempat dan Tanggal perujukan
 - Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - Surat Rujukan yang berisi informasi tentang Anamnese, Assesment, Diagnosa, Pengobatan/perawatan yang telah dilakukan.
 - Nama dan tanda tangan dokter yang merujuk
 - Hasil pemeriksaan diagnostik yang telah dilakukan
- 7) Apabila dalam perujukan pasien oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Pihak Kedua berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang hasil pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. Pihak Kesatu akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
- 8) Pasien yang dirujuk oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua diserahkan oleh petugas medis kedua belah pihak (Dokter, Perawat atau Bidan).
- 9) Waktu perujukan adalah setiap saat 24 Jam sehari, 7 hari dalam seminggu, termasuk hari libur/hari raya.
- 10) Kedua belah pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan rujukan ataupun standar prosedur yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

Rujukan Parsial

- 1) Pihak Kesatu dapat melakukan rujukan parsial kepada pihak kedua, yakni pasien yang masih dalam perawatan oleh Pihak Kesatu namun memerlukan pemeriksaan tambahan atau penunjang dalam melengkapi pengobatan pasien.
- 2) Rujukan Parsial peserta Non BPJS atau pasien umum biayanya dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.
- 3) Pihak Kedua Menerbitkan hasil pemeriksaan pasien yang dirujuk parsial setiap kali melakukan perujukan dan hasilnya diberikan kepada petugas dari Pihak Kesatu yang mendampingi pasien.

Pasal 4

Kerahasiaan Medis

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 5

Penanggung Jawab dan Alamat Korespondensi

- 1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam pengelolaan sistem perujukan bersama-sama membentuk penanggung jawab harian.
- 2) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu :

Nama : Ramlah Abbas, AMK
Jabatan : Kepala Ruang IGD RSIA. Sitti Khadijah 1
Alamat : Jl. Regge 4 No.9
No.Telp : 085394330809
Email : ramlahabbas0155@gmail.com

- 3) Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh Pihak Kedua :

Nama : Yusnani, S.ST
Jabatan : Koordinator Sisrute
Alamat : BTN. Restika Indah B III No 9
No.Telp : 085256332150
Email : yusnanidaud@gmail.com

- 4) Apabila terjadi pergantian penanggungjawab, maka pihak yang melakukan pergantian penanggungjawab wajib menginformasikan secara tertulis kepada pihak lain.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 5) Pergantian penanggungjawab seperti yang dimaksud dalam ayat (3) tidak membatalkan MoU yang sudah ditandatangani.
- 6) Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada penanggungjawab harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pasal 6

Rujukan Balik/Balasan Rujukan

- 1) Pihak Kedua akan menerbitkan hasil pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sesuai dengan format baku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Hasil pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dimaksud ayat 1 (satu) akan diserahkan kepada Pihak Kesatu dengan cara dikirim oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pasien keluar dari rumah sakit Pihak Kedua.

Pasal 7

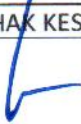
Tarif Perujukan

- 1) Tarif yang dimaksud dalam perujukan ini adalah biaya perujukan dari RS pelayanan perujuk (pihak Kesatu) ke RS pelayanan rujukan (pihak kedua).
- 2) Tarif/biaya perujukan dibebankan kepada pasien atau penanggungjawab pembayaran pasien, pihak kedua tidak dibebankan biaya apapun terkait pelaksanaan perujukan.
- 3) Tarif perujukan yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah tarif yang sedang diberlakukan secara syah oleh Pihak Kesatu dalam hal perujukan.

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini dan akan berakhir tanggal 01 Agustus 2025
- 2) Apabila kedua pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka kedua pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
- 3) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian sebelum masa berlakunya selesai maka akan dilakukan kesepakatan kedua pihak.
- 4) Berakhirnya perjanjian bekerjasama akan menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum teralisasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
Force Majeure

- 1) Kedua belah pihak sepakat apabila didalam proses perujukan, seperti tersebut pada pasal 1 (diatas), Pihak Kesatu mengalami masalah dalam penerimaan rujukan yang disebabkan oleh keadaan force majeure, maka Pihak kedua harus memberitahukan secara lisan mengenai keadaan tersebut kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 24 jam setelah terjadinya force majeure tersebut.
- 2) Keadaan force majeure seperti tersebut pada ayat 1 (satu) termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemic, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.
- 3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 10
Pemindahtanganan Perjanjian

- 1) Selama pelaksanaan perjanjian ini berlangsung, kedua belah pihak dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya.
- 2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Pihak Kesatu untuk mengendalikan atau mengatasinya (sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (3) dan dengan kedua belah pihak.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 12
Pemutus/Pembatalan Perjanjian

Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat di putuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 1) Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- 3) Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini atau pada saat proses pembuatan atau selama ini perjanjian berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- 4) Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing-masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.
- 5) Sehubungan dengan batal/atau putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya perjanjian.

Pasal 13 Lain-lain

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14 Penutup

- 1) Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Direktur
RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah
Cabang Makassar



dr. Jushi, M.Kes, Sp.A(K)
NBM. 1.312.094

PIHAK KEDUA

Direktur
RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
NIP. 19630624 199402 1 001

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA